

OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 122/HK.03.1-Kpt/15/Prov/X/2019 OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa informasi informasi Pemilihan umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Nomor 122/HK.03.1-Kpt/15/Prov/X/2019 diatur tentang: Menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) Di Lingkungan Pemilihan Umum Provinsi Jambi Menetapkan dokumen Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) Di Lingkungan Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Oktober 2019
- Lampiran 1 Halaman